

**SYARAT MENDIRIKAN PERSEROAN TERBATAS
DAN RAPAT UMUM PEMENGGANG SAHAM
(RUPS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS¹**

Oleh : Parningotan Joy Hans Manalu²
Liju Zet Viany³
Karel Yossi Umboh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana syarat formal dan materiil dalam pendirian dan pendaftaran Perseroan Terbatas dan bagaimana Peran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terhadap pengalihan saham pada Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pendirian Perseroan Terbatas sesuai aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu, harus memenuhi syarat formal dan syarat Materiil,yaitu didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, apabila pemegang saham kurang dari 2 orang maka dalam 6 bulan pemegang saham harus mengalihkan sahamnya kepada orang lain dan apabila setelah lampau jangka waktu pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan atau kerugian perseroan dan Pendaftaran Perseroan Terbatas adalah catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan Undang-Undang dan atau peraturan pelaksanaannya , memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan termasuk Perseroan Terbatas serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. 2. Peran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Perseroan Terbatas adalah menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan atau pengalihannya lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat 1. Keputusan RUPS yang memuat persetujuan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101216

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar. RUPS juga dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk pembelian kembali saham yang berguna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS.

Kata kunci: perseroan terbatas; rups;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara kita, berbisnis dengan membentuk PT bukan tanpa risiko. Sebagaimana lazimnya bisnis, ada kalanya usaha naik dan turun. Sebuah PT tidak selamanya berjalan baik karena keberlangsungannya sangat bergantung pada berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal biasanya berasal dari kondisi *mismanagement* dan *fraud* yang dilakukan oleh kalangan internal PT sendiri, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, Direksi, karyawan, atau pihak lain yang ikut mengendalikan perusahaan secara tidak langsung. Sementara itu, faktor eksternal bisa berasal dari kondisi di luar jangkauan atau kontrol PT, seperti kebijakan pemerintah atau kondisi makroekonomi, baik skala nasional maupun alur perekonomian dunia.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana syarat formal dan materiil dalam pendirian dan pendaftaran Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana Peran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terhadap pengalihan saham pada Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Syarat formal dan syarat materiil Pendirian dan pendaftaran Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas dibutuhkan beberapa persyaratan. Persyaratan yang dimaksud dibagi dua, yakni syarat formal dan syarat materiil

⁵ Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS Komisaris Dan Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 201, hal 6.

1. Syarat Formal

Suatu Perseroan Terbatas yang hendak didirikan harus dibuat dengan akta Notaris. Dan harus di sahkan oleh menkuham setelah itu di daftarkan di pengadilan dan di buat berita acara supaya harus ditutup dan menuntut, Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai berikut :

ayat 1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pernyataan bahwa perseroan harus didirikan harus ada paling sedikit 2 orang hal ini ada kaitannya dengan pengertian Perseroan Terbatas (PT) yang dijelaskan dalam Undang-Undang PT, yakni PT adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Sebagaimana diketahui konsep perjanjian dalam hukum perdata paling tidak harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tepatnya dalam Pasal 1313 KUHPperdata disebutkan, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi, disini terlihat bahwa bila suatu perjanjian dibuat dengan sah membawa konsekuensi pihak yang membuat perjanjian akan terikat satu sama lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1234 KUHPperdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

ayat 5 Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

ayat 6 Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 telah

dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

ayat 7 Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan ketentuan pada ayat 5, serta ayat 6 tidak berlaku bagi :

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

2. Syarat Materil

Yang dimaksud dengan syarat materil disini adalah dalam pendirian PT harus ada modal. Modal dalam PT terdiri dari 3 jenis, yakni seperti :

- a. Modal Dasar atau sering juga disebut sebagai modal statutair yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD) PT. Dalam Undang-Undang PT disebutkan minimal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), seperti termaktub dalam Pasal 32 Undang-Undang PT. Modal ditempatkan atau modal yang telah diambil yaitu sebagian dari modal perseroan telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri, dalam bentuk saham. Pada Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang PT disebutkan, pada saat pendirian Perseroan, paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan.
- b. Modal Disetor yaitu modal yang benar-benar telah ada dalam kas Perseroan. Modal ini disetor oleh para pemegang saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat

1 dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah (Pasal 33 ayat 2).

- c. modal ditempatkan dari jumlah modal dasar PT, pendiri atau pemegang saham mengambil sejumlah saham dari modal tersebut yang di sanggupi untuk di lunasinya untuk dimiliki, meskipun sudah ada yang sudah bayar dan ada yang belum. Jumlah saham yang sudah di ambil dan disanggupi untuk di lunasi tersebutlah yang di namakan modal ditempatkan.

Sepintas kelihatannya modal yang harus disetorkan oleh para pendiri perusahaan harus dalam bentuk uang tunai, namun tidaklah demikian halnya, artinya para pendiri boleh saja memasukkan modalnya tidak dalam bentuk uang tunai. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 34 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang PT sebagai berikut :

- a. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya.
- b. Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang terafiliasi dengan Perseroan.
- c. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Akta pendirian ditanda-tangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas telah menegaskan tugas Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, dan penjabaran dari fungsi pengawasan yang diemban Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 108 ayat 1 dan ayat 2 Undang- Undang PT sebagai berikut :

ayat 1 Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

ayat 2 Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan aPerseroan.

Redaksional pasal 108 ayat 1 Undang-Undang PT sebagaimana ditampilkan diatas ternyata oleh pembentuk undang-undang telah dianggap cukup jelas, hal mana terlihat dari bagian penjelasan Undang-Undang PT yang menyangkut pasal 108 ayat 2 Undang-Undang PT yang menampilkan 2 (dua) kata, yaitu “ cukup jelas”. Mencari pemahaman tentang arti dari “ kebijakan pengurus” dapat saja diperoleh dari beragam kamus, namun pengertian yang akurat dari “ kebijakan pengurusan “ sudah barang tentu harus digali dari Undang-Undang PT itu sendiri. Apabila melihat bunyi pasal 92 ayat 2 Undang-Undang PT yang berbunyi:

“Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Jelas terdapat kalimat “kebijakan”, dimana kebijakan Direksi tersebut haruslah merupakan “ kebijakan yang dipandang tepat”, yang arti atau maknanya dapat ditemukan dalam bagian Penjelasan pasal 92 ayat 2 Undang-Undang PT yaitu kebijakan yang antara lain didasarkan pada :

- keahlian
- peluang yang tersedia; dan
- kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Daftar Perusahaan (termasuk di dalamnya perseroan terbatas) adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor daftar perusahaan.⁶

Daftar Perusahaan merupakan suatu sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal tentang dunia usaha dan perusahaan. Bagi dunia usaha, Daftar perusahaan adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan dan lain sebagainya). Salah satu tujuan utama Daftar Perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan yang

⁶ Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

dijalankan secara jujur (*te goeder trouw*). Daftar Perusahaan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya. Demikian pula untuk kepentingan pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi semacam itu.

Bagi Pemerintah, adanya Daftar Perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk tentang perusahaan asing. Dengan demikian Pemerintah dapat memperoleh informasi secara seksama mengenai keadaan dan perkembangan yang sebenarnya tentang dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan atas dunia usaha, serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. Disamping untuk kepentingan tersebut di atas Pendaftaran Perusahaan sekaligus dapat dipergunakan sebagai pengamanan pendapatan Negara, karena dengan wajib daftar perusahaan itu dapat diarahkan dan diusahakan terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.⁷

Karena Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, maka kepada semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan agar dengan secara mudah dapat mengetahui dan meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan. Jadi dengan adanya Daftar Perusahaan dapat dicegah atau dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan masyarakat.

Suatu hal yang penting pula adalah bahwa kewajiban pendaftaran perusahaan mempunyai sifat mendidik pengusaha-pengusaha supaya dalam segala tindakan menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka karena keterangan-

keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga perusahaan yang mendaftarkan itu sendiri dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Selain untuk masyarakat pada umumnya dan para pengusaha khususnya, karena Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha yang dijalankan secara benar, maka Daftar Perusahaan dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap setiap pihak ketiga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.⁸

Pengaturan penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen yang bertanggungjawab dalam bidang perdagangan. Karena pada dasarnya setiap kegiatan perusahaan apapun yang dilakukan dengan tujuannya dengan cara memperdagangkan barang dan atau jasa yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan izin usaha dagang.

Adapun dasar perlunya dibuat pendaftaran perusahaan (termasuk yang dimaksud dalamnya perseroan terbatas) adalah didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. bahwa adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha.⁹

⁷ R. Soepomo, *Op-cit*, hal 45

⁸ *Ibid*, hal 46.

⁹ *Ibid*, hal 47.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Daftar Perusahaan diselenggarakan oleh Menteri dengan memuat data tentang perseroan yang meliputi :¹⁰

- a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan.
- b. Alamat lengkap Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu :
 1. Perseroan Terbatas mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
 2. Perseroan Terbatas mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.
 3. Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan Terbatas, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan Terbatas.
- c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.
- d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri tentang Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 yang mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.¹¹
- e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2.¹²
- f. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar .
- g. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas.

- h. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan Terbatas yang telah diberitahukan kepada Menteri.
- i. Berakhirnya status badan hukum Perseroan Terbatas.
- j. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan Terbatas yang wajib diaudit.

Data Perseroan dimasukkan dalam daftar Perseroan Terbatas pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal :

- a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan.
- b. Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan, atau
- c. Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan Terbatas yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.

Ketentuan mengenai nama lengkap dan alamat pemegang saham Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Daftar Perseroan terbuka untuk umum. Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Perseroan Terbatas diatur dengan Peraturan Menteri.¹³

B. Peranan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terhadap Pengalihan Saham Pada Perseroan Terbatas

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ Perseroan Terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Sesuai dengan namanya RUPS merupakan forum di mana para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas. RUPS merupakan salah satu organ dari Perseroan Terbatas di samping Direksi dan Komisaris. Bila dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Ketentuan mengenai

¹⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹¹ Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹² Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹³ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah Perseroan Terbatas telah dihilangkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Kedudukan RUPS sebagai salah satu organ Perseroan Terbatas adalah sama dengan organ perusahaan yang lain seperti Direksi dan Komisaris. RUPS, Direksi dan Komisaris adalah sederajat, yang membedakan antara ketiga organ Perseroan Terbatas tersebut adalah soal pembagian wewenang. Dengan demikian, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.¹⁴

Selain itu dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan Terbatas.¹⁵ Adapun hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 4 serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan-bahan rapat segera setelah panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir. RUPS tahunan ini dapat diajukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham atau Dewan Komisaris, sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan Terbatas. Dalam praktek yang dimaksud dengan RUPS lainnya dikenal sebagai RUPS Luar Biasa.¹⁶

Penyelenggaraan RUPS lainnya dapat dilakukan atas permintaan :

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,

kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, atau

- b. Dewan Komisaris.

Permintaan untuk mengadakan RUPS lainnya diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya. Permintaan tersebut tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Terhadap permintaan RUPS ini, Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Dalam hal Direksi tidak melakukan RUPS dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, maka :

- a. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
- b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS hanya membicarakan masalah yang tercantum dalam surat tercatat sebagaimana yang diajukan Direksi.¹⁷

Pelaksanaan RUPS adalah bagian dari tugas Direksi, karena itu yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham adalah Direksi. Hal ini jelas terlihat dalam rumusan Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menentukan bahwa Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului dengan pemanggilan RUPS.

Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum penyelenggaraan RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

Adapun yang perlu dicantumkan dalam panggilan RUPS adalah tanggal, waktu, tempat

¹⁴ Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁵ Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁶ Penjelasan Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁷ Pasal 79 ayat 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

dan mata cara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan Terbatas sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diadakan. Perseroan Terbatas wajib memberikan salinan rapat kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.

Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat 3, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Khusus untuk Perseroan Terbatas, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham mengusulkan kepada Direksi untuk penambahan acara RUPS. Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Tempat penyelenggaraan RUPS harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Keharusan RUPS dilaksanakan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, hal itu terkait dengan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum Indonesia. Sebagai badan hukum, sudah seharusnya dan selayaknya bilamana Perseroan Terbatas melaksanakan RUPS di wilayah negara Republik Indonesia.

RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan Terbatas atau di tempat Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Rumusan yang sedemikian rupa, memberikan keleluasaan kepada Perseroan Terbatas untuk melaksanakan RUPS, baik di kantor cabang, tempat usaha atau di kantor pusat, atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direksi, sedangkan RUPS untuk Perseroan Terbatas terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan Terbatas dicatatkan.¹⁸

Kemajuan sarana teknologi komunikasi dan transportasi menyebabkan pemilik saham dapat bergerak dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Disamping itu, dengan kemajuan teknologi ini, memungkinkan pemilik saham dapat menyelesaikan suatu urusan yang menyangkut atau terkait dengan kepentingannya pada suatu Perseroan Terbatas tanpa perlu hadir secara fisik di tempat mana Rapat Umum Pemegang Saham berlangsung. Dengan mempergunakan *teleconference* misalnya, pemegang saham dapat mengikuti dan terlibat langsung atau berpartisipasi dalam RUPS dari jarak jauh.

Mengenai pengaruh dari teknologi terhadap pelaksanaan RUPS sudah diantisipasi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Hal itu terlihat dengan jelas dalam rumusan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menentukan bahwa selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Dengan rumusan yang sedemikian rupa, maka salah satu kendala bagi pemegang saham untuk mengikuti rapat dari jarak jauh tanpa kehadiran fisik sudah diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.¹⁹

Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili oleh pihak lain, baik advokat maupun bukan advokat berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Kewenangan menghadiri RUPS dan menggunakan hak suara sesuai dengan jumlah yang dimiliki tidak berlaku bagi pemegang saham dengan saham tanpa hak suara.

Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ini artinya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 melarang voting yang terbelah (*splits voting*).²⁰

¹⁹ *Ibid*, hal 121

²⁰ Partomuan Pohan, *Peran Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Pengembangan Dunia Usaha*, (Makalah yang disampaikan pada Seminar yang diselenggarakan

¹⁸ Binoto Nadapdap, *Op-cit*, hal 120

Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan Terbatas yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut. Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini dan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Terhadap Perseroan Terbatas selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 6 berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.²¹

Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Bilamana kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Bilamana kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan Terbatas dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan Terbatas atas permohonan Perseroan Terbatas agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.²² Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar

menentukan lain. Hak suara dari setiap saham ini tidak berlaku untuk :

- a. saham Perseroan Terbatas yang dikuasai sendiri oleh Perseroan Terbatas.
- b. saham induk Perseroan Terbatas yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau
- c. saham Perseroan Terbatas yang dikuasai oleh Perseroan Terbatas lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan Terbatas.²³

Setiap pengambilan putusan dalam RUPS mengedepankan atau berpegang pada asas musyawarah untuk mufakat. Selama para pemegang saham mampu mengambil keputusan dengan suara bulat, maka pengambilan suara bulat inilah yang dikedepankan. Artinya, pengambilan keputusan melalui mekanisme voting, baru dan hanya akan ditempuh apabila langkah musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai.

Hal ini terlihat dalam rumusan Pasal 87 yang menentukan bahwa pengambilan keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bilamana keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.²⁴

Pada prinsipnya yang menyelenggarakan RUPS adalah Direksi, namun dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, Rapat Umum Pemegang Saham tidak dilaksanakan oleh Direksi, maka RUPS akan dilaksanakan oleh Komisaris. Direksi tidak dapat melakukan pemanggilan RUPS, hal ini bisa saja terjadi oleh karena Direksi sedang di luar kota, sedang berhalangan atau mungkin juga oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 79 ayat 5.²⁵

Dalam situasi yang sedemikian rupa, maka yang menyelenggarakan RUPS adalah

oleh Ikatan Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 8 Nopember 2007, hal 11

²¹ Pasal 85 ayat 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

²² Binoto Nadapdap, *Op-cit*, hal 123

²³ *Ibid*, hal 124

²⁴ *Ibid*, hal 124

²⁵ Pasal 79 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Komisaris. Dalam hal Komisaris juga berhalangan melaksanakan RUPS, maka pemegang saham dapat menyelenggarakan RUPS setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan pemanggilan.

Dalam hal penyelenggaraan RUPS tidak dilaksanakan oleh Direksi, melainkan dilakukan oleh Komisaris atau Pemegang Saham, maka mengenai siapa yang berkewajiban untuk membuat risalah RUPS adalah pihak yang menyelenggarakan RUPS (Komisaris atau Pemegang Saham). Meskipun yang membuat risalah RUPS bukan Direksi, akan tetapi Direksi tetap mempunyai kewajiban untuk menyimpan risalah RUPS tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 100 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menentukan bahwa Direksi wajib memuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi.²⁶

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan Terbatas untuk mengeluarkan penetapan berupa pemberian izin kepada pemohon (pemegang saham) untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS antara lain adalah karena Direksi tidak mengadakan RUPS Tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan (telah) berakhir.

Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Penetapan ketua pengadilan negeri memuat juga ketentuan mengenai :

- a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum

kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau;

- b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.²⁷

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai hak dan wewenang yang tidak diberikan baik kepada Direksi maupun Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perseroan Terbatas. Adapun hak dan wewenang dari RUPS adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri untuk kepentingan Perseroan Terbatas yang belum didirikan setelah Perseroan Terbatas menjadi badan hukum menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas setelah Perseroan Terbatas menjadi badan hukum (Pasal 13 ayat 1).
2. Menetapkan perubahan Anggaran Dasar (Pasal 19 ayat 1).
3. Menyetujui pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan Terbatas menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang diambilnya (Pasal 35 ayat 1).
4. Menyetujui pembelian kembali saham atau pengalihannya lebih lanjut (Pasal 38 ayat 1).
5. Menyerahkan kewenangan kepada dewan komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
6. Menyetujui penambahan modal Perseroan Terbatas (Pasal 41 ayat 1).
7. Memutuskan pengurangan modal Perseroan Terbatas (Pasal 44 ayat 1).
8. Menyetujui rencana kerja Perseroan Terbatas (Pasal 64 ayat 3).
9. Mengesahkan neraca dan laporan laba rugi dan laporan keuangan Perseroan Terbatas untuk diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar (Pasal 68 ayat 4).

²⁶ Pasal 100 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

²⁷ Binoto Nadapdap, *Op-cit*, hal 126

10. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan (Pasal 71 ayat 1).
11. Mengatur tata cara pengambilan deviden yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus untuk deviden yang tidak diambil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran deviden lampau (Pasal 73 ayat 2).
12. Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota direksi dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) orang anggota direksi (Pasal 92 ayat 5).
13. Mengangkat anggota direksi (Pasal 94 ayat 1).
14. Menetapkan gaji dan tunjangan anggota direksi (Pasal 96 ayat 1).
15. Memberikan persetujuan kepada Direksi untuk mengalihkan kekayaan Perseroan Terbatas atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan (Pasal 102 ayat 1).
16. Memberhentikan anggota direksi sewaktu-waktu (Pasal 105 ayat 1).
17. Mengangkat, menggantikan dan memberhentikan anggota dewan komisaris (Pasal 111 ayat 8).
18. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris (Pasal 113).
19. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan Terbatas (Pasal 127 ayat 1).
20. Memutuskan pembubaran Perseroan Terbatas (Pasal 142 ayat 1 huruf a).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendirian Perseroan Terbatas sesuai aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu, harus memenuhi syarat formal dan syarat Materiil, yaitu didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, apabila pemegang saham kurang dari 2 orang maka dalam 6 bulan pemegang saham harus mengalihkan sahamnya kepada orang lain dan apabila setelah lampau jangka waktu pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, maka pemegang saham bertanggung jawab

secara pribadi atas perikatan atau kerugian perseroan dan Pendaftaran Perseroan Terbatas adalah catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan Undang-Undang dan atau peraturan pelaksanaannya, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan termasuk Perseroan Terbatas serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

2. Peran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Perseroan Terbatas adalah menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan atau pengalihannya lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat 1. Keputusan RUPS yang memuat persetujuan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar. RUPS juga dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk pembelian kembali saham yang berguna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS.

B. Saran

1. Hendaknya pendiri perusahaan memahami dan dapat melaksanakan prosedur pendirian Perseroan Terbatas dengan baik dan memenuhi syarat seperti yang ada dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap pengambilan putusan dalam RUPS mengedepankan atau berpegang pada asas musyawarah untuk mufakat, hal ini hendaknya tetap bisa dipertahankan para pemegang saham untuk menghindari gugatan atau perselisihan yang pada akhirnya merugikan para pemegang saham sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Mas Daniri, *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, PT Ray Indonesia, Jakarta, 2005.
- Abdurrahman, A, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

- Asri Benyamin, Thabrani, *Tanya Jawab Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*, Armico, Bandung, 1987.
- Echols, J.M, dan H. Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia. Jakarta. 2003.
- Fuady Munir, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,
- Imaniyati Sri Neni, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Kusuma Ronny Muntoro, *Membangun Dewan Komisaris Yang Efektif, dalam Manajemen Usahawan Indonesia*, Lembaga Manajemen UI, Jakarta, 2007.
- Muhammad Abdulkadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Nadapdap Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Penerbit Aksara, Jakarta, 2014.
- Newsletter, *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis Nomor 42*, September, 2000.
- Nogi Hassel S Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Balairung & Co, Yogyakarta, 2003.
- Purba Orinton, *Petunjuk Praktis bagi RUPS Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- R. Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia Kedua*, Pradnya Paramita, 1972.
- Syakhroza Akhmad, *Best Practice Corporate Governance dalam Konteks Lokal Perbankan Indonesia*, Usahawan No.06 Th XXXII, 2003.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Simanjuntak Cornelis, Mulia Natalie, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- R. Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia Kedua*, Pradnya Paramita, 1972.
- Salim, H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sofwan, S, S.M, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975.
- Sudjijono, B, dan D. Rudianto, *Perspektif Pembangunan Indonesia Dalam Kajian Pemulihan Ekonomi*, PT. Citra Aditya Bakti. Band 2003.